

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan tujuan penelitian ini.

1. Gambaran intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga adalah mengambil, menguasai dan menahan harta benda orang lain. Dalam permasalahan ini orang tua yang mengambil harta anaknya ada beberapa pendapat, Imam Malik berpendapat bahwa orang tua boleh mengambil dari harta anaknya baik itu anak mengizinkannya atau tidak. Kemudian Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang tua tidak dibolehkan mengambil harta anaknya, kecuali dengan kadar kebutuhannya. Adapun Imam Ahmad mengatakan, "Diperbolehkan mengambil harta anaknya sesuai yang dia kehendaki saat membutuhkan atau selainnya." Hendaknya orang tua yang menginginkan harta anaknya jangan sampai membuat mudharat terhadap anaknya yang telah berkeluarga sehingga terjadi perselisihan antara suami istri. Dalam Islam seseorang yang memiliki harta adalah dengan usahanya sendiri sehingga bisa memanfaatkan harta dari hasil usahanya sendiri. Dalam KUHP hak memiliki itu adalah hak untuk menikmati suatu barang dengan lebih leluasa, namun melarang menikmati suatu barang yang sampai mengganggu hak-hak orang lain. Dalam permasalahan ini orang yang

melakukan intervensi terhadap harta benda orang lain yang mana intervensi itu dengan mengambil menguasai dan mengatur hak kepemilikan orang lain. Meskipun dilarang mengganggu hak orang lain, namun seorang anak tetap harus memberi nafkah kepada orang tuanya sebagai baktinya kepada orang tua, namun seorang anak yang telah menjadi menjadi seorang istri, tetap harus mentaati suaminya seperti menjaga diri dan menjaga harta suaminya.

2. Akibat dari intervensi yaitu harta yang dimiliki seseorang menjadi berkurang, tidak dapat memanfaatkan hartanya dengan leluasa, bangkrut dan sampai membuar rumah tangga seseorang tidak menjadi harmonis, dalam hal ini, membuat tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai dan m ini. Meskipun orang tua yang melakukan intervensi ini, seorang anak tetap wajib memberi nafkah terhadap orang tuanya, namun tetap saja apabila telah berstatus sebagai istri, dia harus taat kepada suaminya. intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga, kasus ini berlawanan dengan pengertian hak milik, yang mana seseorang berhak menikmati suatu barang, namun jangan sampai mengganggu hak orang lain. Intervensi ini membuat harta yang dimiliki orang lain tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, padahal harta yang diambil atau yang dikuasai itu tidak ada hak orang yang melakukan intervensi, harta itu adalah harta bersama selama perkawinan, yang mana seseorang tidak dapat mencampuri harta orang lain.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pelaku intervensi harta benda dalam rumah tangga adalah:
 - a. Kepada pelaku intervensi harta benda dalam rumah tangga, sebaiknya tidak mencampuri harta benda keluarga nya yang telah berekluarga apalagi tidak memiliki hak, dan apabila memiliki hak terhadap apa yang ingin diambil sebaiknya dengan cara yang baik. sebagaimana telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29, yaitu di larang nya memakan harta sesama mu dengan cara yang bathil. Untuk pelaku pada kasus kedua, sebagai orang tua hendaknya tidak mencampuri berlebihan karena anak perempuan di haruskan berbakti kepada suami nya, dan mencampuri pun ada batasan-batasan nya.
 - b. Kepada istri dalam kasus kedua, sebaiknya dalam memberi uang atau apapun atas izin suami, karena harta yang diberikan itu adalah harta bersama suami istri, dan seorang istri berkewajiban taat dan meenjaga suami dan harta suaminya.